



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724
TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546
LAMAM www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin SUREL bkikls2bjm@yahoo.com

**SURAT TUGAS
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN
NOMOR B.175/BKIPM.BJM/HM.430/II/2025**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI KIPM BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : Bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
9. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 142/KEP-BKIPM/2019 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai KIPM Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 Nomor. SP DIPA- 032.13.2.649593/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat tugas Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Banjarmasin Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (PPID BKIPM Banjarmasin), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan peran dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas ini dan Surat Penugasan Khusus jika diperlukan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Banjarbaru
Pada tanggal 3 Februari 2025
Kepala Balai KIPM
Banjarmasin, 1



Nafit Rahman

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Banjarmasin
Nomor B.175/BKIPM.BJM/HM.430/II/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab Kegiatan	: Hafit Rahman, S.Pi, M.P
Ketua	: Untung Ifriansyah, S.Sos
Sekretaris	: Ayu Maya Octavika Shanti, A.Md
Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Tri Setyaningsih, S.Pi 2. Nur Hidayah, S.St.Pi 3. Rachmiyati, SE 4. Yusniati Aritonang, A.Md, SE 5. Akhmad Hidayat 6. Murniati
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: 1. Farid Nasrullah, S.St.Pi 2. Budi Lestari 3. Rudhini 4. Buyung Indera Ardian, S.Sos 5. Majidah Ariani 6. Muhammad Jubairi Noor
Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: 1. Sidiq Muslim, S.Pi 2. Siti Sakinah, S.Pi 3. Shania Rahmawati, A.Md 4. Septiana Nur'Ain, S.Pi 5. Siti Eka Nurjenah, S.Pi 6. Riduwan Surat Soekarno, S.Pi

Dibuat di Banjarbaru
Pada tanggal 3 Februari 2025
Kepala Balai KIPM

Banjarmasin,

Hafit Rahman



Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Banjarmasin
Nomor B.175/BKIPM.BJM/HM.430/II/2025

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BANJARMASIN
TAHUN 2025**

1. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin.
2. Ketua
 - a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
 - b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
 - c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kegiatan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
3. Sekretaris
 - a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
 - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
 - g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
 - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;

- e. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada ketua.
5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
 - Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada ketua.
6. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
- Melakukan penghimpunan, pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
 - Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;
 - Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada ketua.

Dibuat di Banjarbaru
Pada Tanggal 3 Februari 2025
Kepala Balaik KIPM
Banjarmasin, A



Hafit Rahman